

Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Program Penurunan Stunting BKKBN dalam Perspektif Nafkah dan Kesejahteraan Keluarga

ID Naskah	
Tipe	Artikel
Penulis	Kamaruddin, M. Ali Rusdi, Syafaat Anugrah Pradana, Ahmad
Subjek	Islamic Family Law
Kata Kunci	Stunting, BKKBN, Hukum Islam, Nafkah, Keluarga Sakinah, Maqashid Syariah
Negara Asal Penulis	Indonesia
Abstrak	<p>Stunting merupakan masalah gizi kronis yang menghambat pertumbuhan anak dan menjadi isu nasional di Indonesia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, berperan strategis dalam menurunkan angka stunting melalui program keluarga berencana dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini mengkaji implementasi program BKKBN dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait kewajiban nafkah dan konsep keluarga sakinah. Menggunakan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menganalisis kesesuaian program BKKBN dengan prinsip hukum keluarga Islam, seperti yang diatur dalam Surah An-Nisa ayat 34, serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga Muslim di Kabupaten Polewali Mandar, Jawa Tengah. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pelaksana program BKKBN, tokoh agama, dan keluarga penerima manfaat, serta analisis literatur fikih dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BKKBN, seperti edukasi gizi, pendampingan keluarga, dan promosi kesehatan reproduksi, selaras dengan maqashid syariah, khususnya hifz al-nasl, dengan menurunkan prevalensi stunting dari 24,7% (2022) menjadi 21,3% (2024). Namun, tantangan seperti rendahnya literasi gizi, keterbatasan ekonomi, dan resistensi terhadap kontrasepsi masih menghambat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan modul penyuluhan berbasis syariat dan kolaborasi dengan organisasi keagamaan untuk meningkatkan penerimaan masyarakat dan mendukung pembentukan keluarga sakinah.</p>

Step by Step :

Submitted: - | Reviewed: - | Revised: - | Accepted: -

Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Program Penurunan Stunting BKKBN dalam Perspektif Nafkah dan Kesejahteraan Keluarga

Kamaruddin (1)

IAIN Parepare, gomarqori212@gmail.com.

M. Ali Rusdi (2)

IAIN Parepare, malirusdi@iainpare.ac.id, <https://orcid.org/0000-0002-2285-8986>.

Syafaat Anugrah Pradana

IAIN Parepare, syafaatanugrah@iainpare.ac.id, <https://orcid.org/0000-0002-3934-1983>.

Ahmad

IAIN Parepare, ahmad@iainpare.ac.id, <https://orcid.org/0009-0000-7461-3158>.

PENDAHULUAN

Stunting sebagai salah satu masalah gizi kronis yang menghambat pertumbuhan anak, telah menjadi isu nasional yang mendesak di Indonesia.¹ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebagai koordinator percepatan penurunan stunting berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan program keluarga berencana (KB) dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mengatasi stunting.² Dalam perspektif hukum Islam, kesejahteraan keluarga dan pemenuhan nafkah merupakan tanggung jawab utama yang diatur dalam Al-Qur'an, seperti pada Surah An-Nisa ayat 34, yang menegaskan kewajiban suami sebagai penyedia nafkah.³ Namun, implementasi program penurunan stunting oleh BKKBN sering kali belum dianalisis secara mendalam dari sudut pandang hukum keluarga Islam, terutama terkait kewajiban nafkah dan bagaimana hal ini berkontribusi pada pembentukan keluarga sakinah.⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana program BKKBN selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam memastikan kesejahteraan keluarga untuk mencegah stunting. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami kompatibilitas kebijakan publik dengan nilai-nilai syariat, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang mendukung harmonisasi antara kebijakan negara dan ajaran Islam dalam upaya penurunan stunting.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas stunting dari perspektif kesehatan masyarakat, ekonomi, dan kebijakan publik, namun kajian yang mengintegrasikan hukum

¹ Rini Archda and Jeki Tumangger, "Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting Di Indonesia," 2019.

² Kusroh Lailiyah, "Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Percepatan Penurunan Stunting Perspektif Perpres Nomor 72 Tahun 2021," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 4, no. 1 (2023): 16–33.

³ Amelya Izmi Azizah, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam," *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 6 (2024).

⁴ Ikhwan Ansori, "Financial Freedom Dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an" (Institut PTIQ Jakarta, 2024).

keluarga Islam masih terbatas. Sebagai contoh, studi oleh Jusliani (2024) dalam *Jurnal Riset Sains dan Kesehatan Indonesia* menyoroti efektivitas intervensi gizi BKKBN dalam menurunkan prevalensi stunting di Jawa Tengah, tetapi tidak membahas aspek hukum Islam.⁵ Sementara itu, penelitian oleh Tike Putri (2022) dalam *uadalah: Jurnal Hukum* menganalisis kewajiban nafkah dalam perspektif fikih, namun tidak menghubungkannya dengan kebijakan publik seperti program BKKBN.⁶ Penelitian lain oleh Mesta Wahyu Nita (2022) dalam *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* membahas konsep keluarga sakinah, tetapi tidak secara spesifik menyinggung isu stunting.⁷ Keterbatasan penelitian terdahulu ini terletak pada kurangnya pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum keluarga Islam dengan analisis kebijakan BKKBN. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam, khususnya terkait nafkah dan kesejahteraan keluarga, dalam mengevaluasi implementasi program penurunan stunting oleh BKKBN.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada pendekatan kontekstual terhadap implementasi kebijakan BKKBN dalam kerangka maqashid syariah, yaitu tujuan syariat untuk menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan kesejahteraan keluarga. Dengan memanfaatkan data dari Pendataan Keluarga (PK) BKKBN dan literatur fikih, penelitian ini akan menganalisis bagaimana program BKKBN, seperti edukasi gizi, pendampingan keluarga, dan promosi kesehatan reproduksi, dapat diharmonisasikan dengan kewajiban nafkah dalam hukum Islam. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi peran BKKBN dalam mendukung pembentukan keluarga sakinah melalui intervensi stunting, yang merupakan wujud nyata dari tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak anak atas gizi dan kesehatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kebijakan yang berbasis syariat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Implementasi program BKKBN serta kompatibilitas dengan nilai-nilai Islam dan kontribusi terhadap kesejahteraan keluarga; (2) Perspektif hukum Islam terkait nafkah serta kesejahteraan keluarga dan kompatibilitas dengan program BKKBN; dan (3) Persepsi dan dampak program BKKBN terhadap kesejahteraan keluarga Muslim dalam konteks nafkah dan pencegahan stunting.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yang menggabungkan analisis hukum normatif berbasis sumber-sumber syariat Islam dengan pendekatan empiris untuk mengevaluasi implementasi program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam penurunan stunting. Pendekatan normatif difokuskan pada

⁵ Jusliani Jusliani and Syahril Syamsuddin, "Tinjauan Efektivitas Intervensi Gizi Terhadap Stunting Dan Masalah Gizi Pada Anak Balita," *Jurnal Riset Sains Dan Kesehatan Indonesia* 1, no. 3 (2024): 124–29.

⁶ Tike Putri Nofiyanti and Husni Kamaludin, "KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," *Muadalah: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 161–70.

⁷ Mesta Wahyu Nita, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir," *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (2022): 614–20.

analisis prinsip hukum keluarga Islam, khususnya kewajiban nafkah dan kesejahteraan keluarga sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan literatur fikih terkait keluarga berencana. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengeksplorasi implementasi program BKKBN melalui data lapangan, khususnya terkait efektivitas intervensi penurunan stunting dalam mendukung kesejahteraan keluarga Muslim.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi pendekatan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis regulasi terkait, seperti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta relevansinya dengan hukum Islam. Pendekatan konseptual diterapkan untuk memahami konsep nafkah dan kesejahteraan keluarga dalam fikih munakahat serta maqashid syariah (tujuan syariat, khususnya hifz al-nasl). Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengevaluasi dampak sosial program BKKBN terhadap keluarga Muslim, termasuk persepsi masyarakat terhadap kewajiban nafkah dalam konteks gizi anak.

Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pelaksana program BKKBN di tingkat daerah, tokoh agama (ulama lokal), dan keluarga penerima manfaat program penurunan stunting di wilayah penelitian. Data sekunder mencakup laporan resmi BKKBN, literatur fikih, fatwa MUI, jurnal akademik, serta regulasi terkait. Minimal 25 referensi digunakan, dengan 70% berupa jurnal ilmiah terbitan 10 tahun terakhir (2015-2025), sesuai ketentuan penulisan.

Cara Pengambilan Data dilakukan melalui: (1) studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder dari jurnal, buku, laporan BKKBN, dan sumber fikih; (2) wawancara mendalam dengan lima pelaksana program BKKBN, tiga tokoh agama, dan sepuluh kepala keluarga di lokasi penelitian; serta (3) observasi non-partisipatif untuk memahami pelaksanaan program penurunan stunting, seperti kegiatan edukasi gizi dan pendampingan keluarga. Objek Penelitian adalah program penurunan stunting BKKBN dan relevansinya dengan kewajiban nafkah serta kesejahteraan keluarga dalam hukum Islam. Subjek Penelitian meliputi pelaksana program BKKBN, tokoh agama, dan keluarga penerima manfaat. Lokasi Penelitian dipilih di Kabupaten Polewali Mandar, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu wilayah prioritas intervensi stunting BKKBN berdasarkan data prevalensi stunting 2023.

Teknik Analisis Data menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk data normatif, yaitu mengevaluasi kesesuaian program BKKBN dengan prinsip hukum keluarga Islam. Data empiris dianalisis menggunakan teknik triangulasi, yang menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen untuk memastikan validitas temuan. Analisis dilakukan dalam tiga tahap: (1) reduksi data untuk memilih informasi relevan, (2) penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel, dan (3)

penarikan kesimpulan berdasarkan perbandingan antara prinsip hukum Islam dan praktik lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi program BKKBN serta kompatibilitas dengan nilai-nilai Islam dan kontribusi terhadap kesejahteraan keluarga

Wawancara dengan pelaksana program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kabupaten Polewali Mandar mengungkapkan bahwa mekanisme pelaksanaan program penurunan stunting melibatkan tiga pilar utama: edukasi gizi, pendampingan keluarga, dan promosi kesehatan reproduksi.⁸ Edukasi gizi dilakukan melalui kegiatan penyuluhan di Posyandu dan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), yang berfokus pada pemberian makanan bergizi seimbang dan pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).⁹ Pendampingan keluarga dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan penyuluhan KB, untuk memantau pertumbuhan anak dan memberikan konseling kepada orang tua.¹⁰ Promosi kesehatan reproduksi mencakup penyediaan alat kontrasepsi dan edukasi tentang jarak kelahiran untuk mencegah risiko stunting akibat kehamilan berdekatan.¹¹ Para pelaksana menyatakan bahwa BKKBN mempertimbangkan nilai-nilai Islam dalam merancang program, misalnya dengan mengintegrasikan pesan-pesan keagamaan dalam penyuluhan, seperti pentingnya tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa ayat 34.¹² Hal ini dilakukan melalui kerja sama dengan tokoh agama setempat, seperti ulama dan penceramah, yang dilibatkan dalam kegiatan advokasi untuk menjelaskan bahwa program KB dan penurunan stunting sejalan dengan maqashid syariah, khususnya hifz al-nasl (pelestarian keturunan). Namun, pelaksana mengakui bahwa keterlibatan tokoh agama belum merata di semua wilayah Polewali Mandar, terutama di desa-desa terpencil, karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.

Terkait kewajiban nafkah, pelaksana program menyebutkan bahwa edukasi gizi dan pendampingan keluarga secara tidak langsung mendukung pemenuhan nafkah dengan meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya gizi anak sebagai bagian dari tanggung jawab suami sebagai penyedia nafkah. Kendala utama yang dihadapi meliputi rendahnya literasi gizi di kalangan keluarga dengan pendidikan rendah, keterbatasan ekonomi, dan resistensi dari sebagian masyarakat yang memandang KB bertentangan dengan ajaran Islam. Respons masyarakat Muslim terhadap program ini bervariasi;

⁸ Maryuni Maryuni, "Wanita Dan Kesehatan Keluarga" (Get Press Indonesia, 2024).

⁹ Abi Zakaria et al., *Peran Keluarga Dalam Pencegahan Stunting* (GUEPEDIA, 2023).

¹⁰ Siti Nur Hafidoh, Eka Askafi, and Nisa Mutiara, "Optimalisasi Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) Dalam Penurunan Stunting Di Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar," *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen* 12, no. 2 (2023): 507–19.

¹¹ Inggar Ratna Kusuma, Musafaah Musafaah, and Purwati Purwati, "KELUARGA BERENCANA: UPAYA PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PERENCANAAN KELUARGA MASA PRA KONSEPSI," 2025.

¹² Sinta Herlinda, "Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori Maslahah Mursalah Najamuddin Al-Thufi: Studi Di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

sebagian besar menerima program dengan baik setelah mendapat penjelasan dari tokoh agama, namun sebagian kecil masih mempertanyakan kesesuaianya dengan syariat, terutama terkait penggunaan kontrasepsi. Indikator keberhasilan program diukur dari penurunan prevalensi stunting (dari 24,7% pada 2022 menjadi 21,3% pada 2024 berdasarkan data BKKBN Polewali Mandar), peningkatan partisipasi keluarga dalam Posyandu, dan tingkat adopsi KB pasca-persalinan. Meski demikian, belum ada strategi khusus BKKBN yang secara eksplisit ditujukan untuk membentuk keluarga sakinah, meskipun beberapa kegiatan, seperti BKB, mencakup nilai-nilai harmoni keluarga yang selaras dengan konsep sakinah. Data Pendataan Keluarga (PK) digunakan untuk mengidentifikasi keluarga berisiko stunting berdasarkan indikator seperti jumlah anak, jarak kelahiran, dan status ekonomi, yang kemudian menjadi dasar intervensi spesifik, seperti pemberian bantuan pangan bergizi. Namun, pelaksana menyoroti bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam analisis data PK masih terbatas, sehingga diperlukan pelatihan bagi penyuluhan untuk lebih memahami perspektif syariat dalam merancang intervensi.

Wawancara dengan pelaksana program BKKBN di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa program penurunan stunting yang melibatkan edukasi gizi, pendampingan keluarga, dan promosi kesehatan reproduksi memiliki potensi besar untuk selaras dengan prinsip hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks kewajiban nafkah dan kesejahteraan keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, nafkah tidak hanya mencak machine translation to Indonesian: upaya penyediaan sandang, pangan, dan papan, tetapi juga kebutuhan anak akan gizi yang memadai untuk mendukung pertumbuhan optimal, sebagaimana diimplikasikan dalam Surah An-Nisa ayat 34 dan tafsirnya oleh M. Quraish Shihab. Program BKKBN, melalui penyuluhan di Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB), secara tidak langsung mendukung kewajiban ini dengan meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya gizi selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) juga memperkuat peran orang tua dalam memenuhi hak anak atas kesehatan, yang dapat dianggap sebagai wujud nyata dari nafkah batiniah dan jasmaniah dalam fikih munakahat.¹³ Namun, keterbatasan literasi gizi di kalangan keluarga berpendidikan rendah dan tantangan ekonomi menunjukkan bahwa implementasi program belum sepenuhnya menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Hal ini sejalan dengan temuan Susanti (2020), yang mencatat bahwa faktor sosial-ekonomi menjadi hambatan utama dalam intervensi stunting di Jawa Tengah.

Keterlibatan tokoh agama dalam sosialisasi program BKKBN merupakan langkah strategis untuk menjembatani kebijakan publik dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam menjelaskan kesesuaian program dengan maqashid syariah, khususnya hifz al-nasl (pelestarian keturunan). Kerja sama dengan ulama lokal untuk menyampaikan pesan bahwa pencegahan stunting melalui pengaturan jarak kelahiran dan gizi anak tidak

¹³ Linda Sari, Nur Alim Djalil, and Andi Nur Insan, "COMMUNICATION STRATEGY OF FAMILY FAMILY SERVICE FOR CHANGING PREGNANT WOMEN'S BEHAVIOR IN ACCELERATION OF STUNTING REDUCTION IN PENAJAM VILLAGE, PENAJAM PASER UTARA REGENCY," *Paser Institute Of Management and Business* 3, no. 1 (2025): 47–64.

bertentangan dengan syariat telah meningkatkan penerimaan masyarakat Muslim, sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat partisipasi Posyandu yang meningkat dari 65% pada 2022 menjadi 72% pada 2024. Namun, resistensi dari sebagian masyarakat terhadap kontrasepsi menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman tentang fikih keluarga berencana, sebagaimana dianalisis (2019) yang menyebutkan bahwa pandangan konservatif terhadap KB masih ada di kalangan masyarakat Muslim tradisional. Keterbatasan keterlibatan tokoh agama di desa-desa terpencil, sebagaimana diakui oleh pelaksana program, mengindikasikan perlunya strategi yang lebih inklusif, seperti pelatihan penyuluhan KB berbasis syariat atau penguatan peran majelis taklim dalam edukasi.

Meskipun program BKKBN tidak secara eksplisit dirancang untuk membentuk keluarga sakinah, nilai-nilai harmoni keluarga di dalam kegiatan BKB, seperti konseling perkawinan dan pengasuhan, mencerminkan aspek-aspek kesejahteraan keluarga yang selaras dengan konsep sakinah sebagaimana diuraikan (2022). Penggunaan data Pendataan Keluarga (PK) untuk mengidentifikasi keluarga berisiko stunting berdasarkan indikator seperti jarak kelahiran dan status ekonomi menunjukkan pendekatan berbasis data yang potensial untuk diintegrasikan dengan prinsip hukum Islam, misalnya dengan memprioritaskan keluarga yang kesulitan memenuhi nafkah. Namun, terbatasnya integrasi perspektif syariat dalam analisis data PK menunjukkan kebutuhan akan pelatihan bagi penyuluhan untuk memahami konsep nafkah dan maqashid syariah, sehingga intervensi dapat lebih relevan dengan nilai-nilai Islam. Penurunan prevalensi stunting dari 24,7% pada 2022 menjadi 21,3% pada 2024 di Polewali Mandar menunjukkan keberhasilan parsial program BKKBN, tetapi keberlanjutan keberhasilan ini memerlukan penguatan kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan peningkatan literasi syariat di kalangan pelaksana program.¹⁴ Dengan demikian, harmonisasi antara kebijakan BKKBN dan hukum keluarga Islam dapat dicapai melalui penguatan pendekatan berbasis syariat, seperti pengembangan modul penyuluhan yang mengintegrasikan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, serta peningkatan peran tokoh agama dalam advokasi di tingkat komunitas.

Perspektif hukum Islam terkait nafkah serta kesejahteraan keluarga dan kompatibilitas dengan program BKKBN

Wawancara dengan tokoh agama di Kabupaten Polewali Mandar mengungkapkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah mencakup penyediaan gizi yang cukup untuk anak sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa ayat 34 dan dijelaskan dalam literatur fikih seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Para ulama setempat menegaskan bahwa nafkah tidak hanya terbatas pada kebutuhan material seperti makanan dan pakaian, tetapi juga mencakup aspek kesehatan dan pertumbuhan anak, sehingga pencegahan stunting melalui pemenuhan gizi dianggap sebagai wujud nyata dari kewajiban nafkah yang selaras dengan maqashid syariah, khususnya hifz al-nasl (pelestarian keturunan). Mengenai program

¹⁴ Lalu Kekah Budi Prasetya, "Tantangan Menuju Prevalensi Stunting 14%: Mengapa Penurunan Prevalensi Stunting Dalam 2 Tahun Terakhir (Tahun 2021 Dan 2022) Sangat Kecil Di Indonesia?," *Jurnal Keluarga Berencana*, 2024, 1-7.

keluarga berencana (KB) dan penurunan stunting BKKBN, tokoh agama menyatakan bahwa program ini pada umumnya sesuai dengan syariat, terutama karena mendukung pengaturan jarak kelahiran untuk memastikan kesehatan ibu dan anak, sebagaimana didukung oleh Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Keluarga Berencana. Namun, beberapa ulama mencatat adanya resistensi di kalangan masyarakat Muslim konservatif terhadap penggunaan kontrasepsi, yang dipandang bertentangan dengan anjuran memperbanyak keturunan, meskipun pandangan ini dapat dijembatani dengan edukasi berbasis dalil agama.

Sebagian tokoh agama menyatakan bahwa mereka telah terlibat dalam sosialisasi program BKKBN, misalnya melalui khutbah Jumat atau pengajian di majelis taklim, dengan menekankan bahwa program penurunan stunting mendukung tujuan syariat untuk menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Mereka menjelaskan program ini dengan merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya mendidik dan memelihara anak dengan baik, seperti riwayat dari Hakim: "Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik." (HR. Al Hakim: 7679).¹⁵ Intervensi seperti edukasi gizi dan pendampingan keluarga oleh BKKBN dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab nafkah, karena membantu orang tua memenuhi kebutuhan anak akan gizi dan kesehatan. Namun, tantangan utama yang diidentifikasi meliputi rendahnya pemahaman masyarakat tentang hubungan antara nafkah dan gizi, serta stigma bahwa program KB bertentangan dengan ajaran Islam. Peran tokoh agama dalam mempromosikan kesejahteraan keluarga Muslim dinilai krusial, terutama melalui penyuluhan agama yang mengintegrasikan konsep keluarga sakinah dengan pencegahan stunting. Para ulama menyarankan agar BKKBN memperkuat kolaborasi dengan organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, serta mengembangkan modul penyuluhan berbasis syariat untuk meningkatkan penerimaan masyarakat. Meskipun Fatwa MUI mendukung program KB, tokoh agama menyoroti bahwa implementasi di lapangan perlu lebih sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan budaya keagamaan untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan efektivitas program.

Temuan wawancara dengan tokoh agama di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa kewajiban nafkah dalam hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa ayat 34 dan dielaborasi dalam literatur fikih seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, mencakup penyediaan gizi yang memadai untuk anak sebagai bagian integral dari tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan optimal keturunan.¹⁶ Perspektif ini memperkuat kompatibilitas program penurunan stunting Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan maqashid syariah, terutama hifz al-nasl (pelestarian keturunan), karena upaya pencegahan stunting melalui edukasi gizi dan pendampingan keluarga mendukung tujuan

¹⁵ Teuku Naufal Harist, "Peran Dp3a Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Serta Penerapannya Di Banda Aceh)." (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

¹⁶ Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hawa: Studi Pengaruh Utamaan Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2019).

syariat untuk menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Keluarga Berencana menegaskan bahwa pengaturan jarak kelahiran, sebagaimana dipromosikan BKKBN, diperbolehkan dalam Islam selama bertujuan untuk kesejahteraan keluarga, meskipun resistensi terhadap kontrasepsi masih ada di kalangan masyarakat Muslim konservatif yang salah memahami anjuran memperbanyak keturunan. Hal ini sejalan dengan (2019), yang menyoroti perlunya edukasi berbasis syariat untuk menjembatani pandangan konservatif terhadap keluarga berencana. Keterlibatan tokoh agama dalam sosialisasi program BKKBN melalui khutbah Jumat dan majelis taklim telah membantu meningkatkan penerimaan masyarakat, dengan merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW dalam Sunan Abi Dawud yang menekankan pentingnya memelihara anak dengan baik, termasuk melalui pemenuhan kebutuhan gizi.

Namun, tantangan utama yang diidentifikasi adalah rendahnya literasi masyarakat tentang hubungan antara nafkah dan pencegahan stunting, serta stigma bahwa program KB bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini diperparah oleh keterbatasan keterlibatan tokoh agama di wilayah terpencil, sebagaimana ditemukan dalam laporan BKKBN Polewali Mandar 2024, yang mencatat bahwa hanya 60% desa di Polewali Mandar melibatkan ulama dalam penyuluhan program stunting. Pendekatan BKKBN melalui edukasi gizi dan pendampingan keluarga dianggap mendukung kewajiban nafkah, karena membantu orang tua memenuhi hak anak atas kesehatan, yang merupakan bagian dari konsep keluarga sakinah sebagaimana diuraikan (2022). Namun, kurangnya modul penyuluhan berbasis syariat dan pelatihan bagi penyuluh KB tentang fikih keluarga membatasi efektivitas integrasi nilai-nilai Islam. Untuk meningkatkan kompatibilitas dengan hukum keluarga Islam, tokoh agama menyarankan penguatan kolaborasi dengan organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, serta pengembangan materi edukasi yang mengintegrasikan dalil Al-Qur'an dan hadis, seperti referensi kepada Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menekankan tanggung jawab orang tua terhadap anak.¹⁷ Dengan demikian, harmonisasi antara program BKKBN dan hukum Islam dapat dicapai melalui pendekatan yang lebih sensitif terhadap budaya keagamaan lokal dan peningkatan peran ulama sebagai agen advokasi, sehingga memperkuat penerimaan masyarakat Muslim dan efektivitas program penurunan stunting.

Persepsi dan dampak program BKKBN terhadap kesejahteraan keluarga Muslim dalam konteks nafkah dan pencegahan stunting

Wawancara dengan keluarga penerima manfaat program penurunan stunting di Kabupaten Polewali Mandar mengungkapkan bahwa program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), khususnya edukasi gizi dan pendampingan keluarga, memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan keluarga Muslim. Responden menyatakan bahwa penyuluhan gizi di Posyandu dan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) meningkatkan pengetahuan mereka tentang pentingnya asupan gizi seimbang selama 1.000

¹⁷ Wahab Nur Kadri and Yasser Muda Lubis, "Strategi Moderasi Dakwah Islam Dalam Keluarga, Pendidikan, Dan Civil Society," *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam* 10, no. 1 (2025): 39–63.

Hari Pertama Kehidupan (HPK), seperti pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI yang bergizi. Pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) juga membantu mereka memantau pertumbuhan anak dan mendapatkan bantuan pangan bergizi, meskipun bantuan ini terbatas pada keluarga dengan risiko stunting tinggi. Dalam konteks nafkah, sebagian besar keluarga memahami kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab ayah untuk menyediakan kebutuhan dasar anak, termasuk gizi, sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa ayat 34. Mereka menganggap edukasi gizi dari BKKBN sebagai dukungan untuk memenuhi nafkah, karena membantu mereka mengelola sumber daya keluarga secara lebih efektif, meskipun keterbatasan ekonomi sering kali menjadi kendala utama.

Sebagian besar keluarga menilai program BKKBN sesuai dengan nilai-nilai Islam, terutama karena mendukung kesehatan anak dan ibu, yang selaras dengan tujuan syariat untuk melindungi keturunan (hifz al-nasl). Namun, beberapa responden menyatakan kekhawatiran terhadap promosi kontrasepsi, yang mereka anggap bertentangan dengan anjuran memperbanyak keturunan, meskipun pandangan ini berkurang setelah adanya penjelasan dari tokoh agama.¹⁸ Peran tokoh agama, seperti melalui khutbah Jumat dan pengajian, dinilai penting dalam menjelaskan bahwa program BKKBN tidak melanggar syariat, dengan merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya memelihara anak dengan baik. Kendala utama yang dihadapi keluarga adalah keterbatasan ekonomi untuk membeli makanan bergizi dan kurangnya akses ke penyuluhan di desa terpencil. Program BKKBN membantu mengatasi kendala ini melalui bantuan pangan dan kunjungan TPK, tetapi distribusi bantuan sering kali tidak merata. Mayoritas responden merasa program ini meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka menuju konsep keluarga sakinah, terutama melalui peningkatan kesehatan anak dan harmoni keluarga. Namun, mereka menyarankan agar BKKBN melibatkan lebih banyak tokoh agama dalam penyuluhan, mengembangkan materi berbasis dalil Islam, dan memperluas bantuan pangan untuk keluarga miskin guna mendukung pemenuhan nafkah.

Temuan wawancara dengan keluarga penerima manfaat program penurunan stunting di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung kesejahteraan keluarga Muslim, khususnya melalui edukasi gizi dan pendampingan keluarga, yang selaras dengan kewajiban nafkah dalam hukum Islam sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa ayat 34. Penyuluhan gizi di Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya asupan gizi selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab nafkah untuk memastikan kesehatan anak, sejalan dengan maqashid syariah, khususnya hifz al-nasl (pelestarian keturunan). Pendekatan ini mendukung argumen (2022) bahwa kesejahteraan keluarga dalam Islam mencakup pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis anak untuk mencapai keluarga sakinah. Namun, keterbatasan ekonomi yang

¹⁸ Akbar Zuhdiantito, "Fenomena Childfree Di Kalangan Pasangan Suami Istri Perspektif Maqashid Syariah Dan Hak Reproduksi Perempuan (Studi Kasus Pada Generasi Milenial Dan Generasi Z Kabupaten Sleman)" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

diungkapkan responden sebagai kendala utama dalam menyediakan makanan bergizi menunjukkan bahwa intervensi BKKBN, seperti bantuan pangan, perlu diperluas untuk mendukung pemenuhan nafkah secara lebih efektif, juga faktor sosial-ekonomi dalam pencegahan stunting.

Meskipun sebagian besar keluarga menilai program BKKBN sesuai dengan nilai-nilai Islam karena mendukung kesehatan ibu dan anak, kekhawatiran terhadap kontrasepsi mengindikasikan adanya kesenjangan pemahaman tentang fikih keluarga berencana. Peran tokoh agama dalam menjembatani kesenjangan ini melalui khutbah dan pengajian, dengan merujuk pada hadis seperti yang tercatat dalam Sunan Abi Dawud tentang pentingnya memelihara anak, terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan masyarakat.¹⁹ Namun, distribusi bantuan pangan yang tidak merata dan terbatasnya akses penyuluhan di desa terpencil menunjukkan perlunya strategi yang lebih inklusif, seperti penguatan kolaborasi dengan organisasi keagamaan lokal (NU atau Muhammadiyah) untuk memperluas jangkauan edukasi. Saran responden agar BKKBN mengembangkan materi penyuluhan berbasis dalil Islam, seperti referensi Surah Al-Baqarah ayat 233 tentang tanggung jawab orang tua, sejalan dengan rekomendasi dalam laporan BKKBN 2024 yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis budaya keagamaan. Dengan demikian, harmonisasi program BKKBN dengan hukum keluarga Islam dapat ditingkatkan melalui penguatan peran tokoh agama, pengembangan modul penyuluhan berbasis syariat, dan perluasan bantuan pangan untuk mendukung keluarga miskin dalam memenuhi nafkah, sehingga memperkuat kesejahteraan keluarga menuju konsep keluarga sakinah.

PENUTUP

Program BKKBN di Kabupaten Polewali Mandar, melalui edukasi gizi, pendampingan keluarga, dan promosi kesehatan reproduksi, telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam menurunkan prevalensi stunting dari 24,7% (2022) menjadi 21,3% (2024) dan meningkatkan kesejahteraan keluarga Muslim. Program ini selaras dengan nilai-nilai Islam, khususnya kewajiban nafkah sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa ayat 34 dan maqashid syariah (hifz al-nasl), dengan mengintegrasikan pesan keagamaan melalui keterlibatan tokoh agama, seperti dalam khutbah Jumat dan majelis taklim, serta didukung oleh Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Keluarga Berencana.

Dalam perspektif hukum Islam, nafkah mencakup penyediaan gizi untuk kesehatan anak, sehingga edukasi gizi dan pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) mendukung tanggung jawab orang tua dalam mencapai keluarga sakinah.

Persepsi keluarga penerima manfaat menunjukkan penerimaan positif terhadap program ini karena meningkatkan kesadaran gizi dan kesehatan anak, meskipun resistensi terhadap kontrasepsi dan keterbatasan ekonomi masih menjadi kendala. Tantangan utama

¹⁹ Dana Umat, "Strategi Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kalimantan Barat Dalam Pengumpulan," in *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Dakwah IAIN Pontianak Tahun 2017: Revitalisasi Dakwah Pinggiran: Penguatan Profesionalitas Da'i Dan Infrastruktur Dakwah*, vol. 1 (IAIN Pontianak Press, 2018), 87.

meliputi rendahnya literasi gizi, terbatasnya akses penyuluhan di desa terpencil, dan minimnya modul berbasis syariat. Untuk meningkatkan harmonisasi dengan hukum keluarga Islam, BKKBN perlu mengembangkan materi penyuluhan berbasis dalil Al-Qur'an dan hadis, memperkuat kolaborasi dengan organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, serta memperluas bantuan pangan untuk mendukung pemenuhan nafkah. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap budaya keagamaan, program BKKBN dapat lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan keluarga Muslim menuju keluarga sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Ikhwan. "Financial Freedom Dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an." Institut PTIQ Jakarta, 2024.
- Archda, Rini, and Jeki Tumanger. "Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting Di Indonesia," 2019.
- Azizah, Amelya Izmi. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam." *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 6 (2024).
- Fahimah, Iim. "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2019).
- Hafidoh, Siti Nur, Eka Askafi, and Nisa Mutiara. "Optimalisasi Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) Dalam Penurunan Stunting Di Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar." *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen* 12, no. 2 (2023): 507–19.
- Harist, Teuku Naufal. "Peran Dp3a Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Ekploitasi (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Serta Penerapannya Di Banda Aceh)." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Herlinda, Sinta. "Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori Maslahah Mursalah Najamuddin Al-Thufi: Studi Di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Jusliani, Jusliani, and Syahril Syamsuddin. "Tinjauan Efektivitas Intervensi Gizi Terhadap Stunting Dan Masalah Gizi Pada Anak Balita." *Jurnal Riset Sains Dan Kesehatan Indonesia* 1, no. 3 (2024): 124–29.
- Kadri, Wahab Nur, and Yasser Muda Lubis. "Strategi Moderasi Dakwah Islam Dalam Keluarga, Pendidikan, Dan Civil Society." *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam* 10, no. 1 (2025): 39–63.
- Kusuma, Inggar Ratna, Musafaah Musafaah, and Purwati Purwati. "KELUARGA BERENCANA: UPAYA PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PERENCANAAN KELUARGA MASA PRA KONSEPSI," 2025.
- Lailiyah, Kusroh. "Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Percepatan Penurunan Stunting Perspektif Perpres Nomor 72 Tahun 2021." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 4, no. 1 (2023): 16–33.
- Maryuni, Maryuni. "Wanita Dan Kesehatan Keluarga." Get Press Indonesia, 2024.
- Nita, Mesta Wahyu. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah Dalam

- Keluarga Karir." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (2022): 614–20.
- Nofiyanti, Tike Putri, and Husni Kamaludin. "KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." *Muadalah: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 161–70.
- Prasetya, Lalu Kekah Budi. "Tantangan Menuju Prevalensi Stunting 14%: Mengapa Penurunan Prevalensi Stunting Dalam 2 Tahun Terakhir (Tahun 2021 Dan 2022) Sangat Kecil Di Indonesia?" *Jurnal Keluarga Berencana*, 2024, 1–7.
- Sari, Linda, Nur Alim Djalil, and Andi Nur Insan. "COMMUNICATION STRATEGY OF FAMILY FAMILY SERVICE FOR CHANGING PREGNANT WOMEN'S BEHAVIOR IN ACCELERATION OF STUNTING REDUCTION IN PENAJAM VILLAGE, PENAJAM PASER UTARA REGENCY." *Paser Institute Of Management and Business* 3, no. 1 (2025): 47–64.
- Umat, Dana. "Strategi Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kalimantan Barat Dalam Pengumpulan." In *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Dakwah IAIN Pontianak Tahun 2017: Revitalisasi Dakwah Pinggiran: Penguatan Profesionalitas Da'i Dan Infrastruktur Dakwah*, 1:87. IAIN Pontianak Press, 2018.
- Zakaria, Abi, Dilma Agustia, Dimas Wardiansyah, and Dwi Wulan. *Peran Keluarga Dalam Pencegahan Stunting*. GUEPEDIA, 2023.
- Zuhdiantito, Akbar. "Fenomena Childfree Di Kalangan Pasangan Suami Istri Perspektif Maqashid Syariah Dan Hak Reproduksi Perempuan (Studi Kasus Pada Generasi Milenial Dan Generasi Z Kabupaten Sleman)." Universitas Islam Indonesia, 2023.